



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FERRY KAMALILLAH ILYAS Bin ILYAS.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur / Tgl. lahir : 22 Tahun / 31 Agustus 1998.
Jenis Kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Komplek Departemen Agama Jl. Sunan Muria II Blok F No. 30
RT.010 RW.015 Desa Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede,
Kabupaten Bogor.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Pendidikan : SMK.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NURUL AKBAR MUHARAM, SH. MH. dkk Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Rumah Bersama Advokasi Kabupaten Bogor berkantor di POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong Jalan Tegar Beriman No. 5 Pakansari dan beralamat di Gedung BKMT, Jalan Bersih No. 1 Komplek Pusda'I Kelurahan Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Nomor 243/Pen.Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 11 Mei 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 05 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 05 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 25 Mei 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERRY KAMALILLAH ILYAS Bin ILYAS bersalah *melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa FERRY KAMALILLAH ILYAS Bin ILYAS selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, Pidana Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus besar Kertas warna coklat dan 11 (sebelas) bungkus kecil Kertas warna coklat masing-masing berisikan daun Narkotika jenis Ganja, dengan berat Total Sampel A : 31,8000 gram. Total Sampel B : 25,7318 gram (sisa lab);
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru No. IMEI: 356798102852265 No. SIM Card: 08593913604.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa FERRY KAMALILLAH ILYAS Bin ILYAS membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan tanggal 8 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya*;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Permohonannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** No. Reg. Perk.: PDM 106/Bgr/04/2021 tanggal 27 April 2021 sebagai berikut:

KESATU:

Hal.2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FERRY KAMALILLAH ILYAS Bin ILYAS, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Kec. Ciracas Kota Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun, oleh karena Terdakwa bertempat tinggal di Komplek Departemen Agama Jl. Sunan Muria II Blok F No.30 RT.010 RW.015 Desa Pabuaran Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dan/atau tempat Terdakwa ditemukan di Kab. Bogor dan/atau tempat Terdakwa ditahan di Rutan Polres Bogor di Cibinong serta sebagian besar saksi-saksi yang akan dipanggil dipersidangan bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Cibinong (vide: Pasal 84 ayat (2) KUHP), maka Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa FERRY KAMALILLAH ILYAS Bin ILYAS dari Kampus Universitas Jagakarsa untuk membayar uang kuliah, setelah selesai membayar lalu Terdakwa FERRY KAMALILLAH ILYAS Bin ILYAS mampir ke rumah Sdr. MARTINUS JATI (DPO) di daerah Kec. Ciracas Kota Jakarta Timur;
- Bahwa pada saat datang kerumah Sdr. MARTINUS JATI (DPO), Terdakwa FERRY KAMALILLAH ILYAS Bin ILYAS titipkan 1 (satu) bungkus besar Kertas warna coklat dan 11 (sebelas) bungkus kecil Kertas warna coklat;
- Bahwa setelah Terdakwa FERRY KAMALILLAH ILYAS Bin ILYAS menerima titipan 1 (satu) bungkus besar Kertas warna coklat dan 11 (sebelas) bungkus kecil Kertas warna coklat tersebut lalu Terdakwa FERRY KAMALILLAH ILYAS Bin ILYAS pulang menuju rumahnya di Komplek Departemen Agama Jl. Sunan Muria II Blok F No.30 RT.010 RW.015 Desa Pabuaran Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dan sebelum pergi meninggalkan rumah tersebut, Sdr. MARTINUS JATI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa FERRY KAMALILLAH ILYAS Bin ILYAS bahwa barang yang dibungkus Kertas warna coklat tersebut berisikan daun ganja agar disimpan dan untuk dijual namun menunggu petunjuk dari Sdr. MARTINUS JATI (DPO);
- Bahwa dari hasil Terdakwa menjual dan titipkan daun ganja tersebut, Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan juga memperoleh keuntungan bisa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. PL110CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN telah melakukan pemeriksaan barang bukti: 1 (satu) bungkus besar Kertas warna

Hal.3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat dan 11 (sebelas) bungkus kecil Kertas warna coklat dengan berat Total Sampel A : 31,8000 gram. Total Sampel B : 25,7318 gram. (sisalab), didapat hasilnya sebagai berikut :

Barang Bukti	Metode Pemeriksaan	Hasil
A : 1 (satu) bungkus besar Kertas warna coklat berisikan Bahan/daun.	- C (Doquenos)	- Positif
	- Mikroskopis	- Positif Narkotika
B : 11 (sebelas) bungkus kecil Kertas warna coklat berisikan Bahan/daun.	- CG-MS	- Positif Narkotika

- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris, dapat disimpulkan barang bukti Bahan/daun tersebut, Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa FERRY KAMALILLAH ILYAS Bin ILYAS, pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Komplek Departemen Agama Jl. Sunan Muria II Blok F No.30 RT.010 RW.015 Desa Pabuaran Kec. Bojong Gede Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman"*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Komplek Departemen Agama Jl. Sunan Muria II Blok F No.30 RT.010 RW.015 Desa Pabuaran Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, awalnya Saksi A. Yudha Biran, Saksi Arief Budiman dan Saksi M. Adriansyah dari Kepolisian Resor Bogor (*anggota Satresnarkoba Polres Bogor*) menerima laporan bila di daerah tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa setelah menerima laporan dari masyarakat lalu Saksi A. Yudha Biran, Saksi Arief Budiman dan Saksi M. Adriansyah menuju ke lokasi dan melihat seseorang yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi dari masyarakat dan diterima oleh para Saksi;

Hal.4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan tersebut lalu para Saksi masuk kedalam rumah Terdakwa FERRY KAMALILLAH ILYAS Bin ILYAS, saat didalam rumah Terdakwa FERRY KAMALILLAH ILYAS Bin ILYAS sedang berada didalam kamar dan mau tidur, kemudian dilakukan pengeledahan maka ditemukan 1 (satu) bungkus besar Kertas warna coklat dan 11 (sebelas) bungkus kecil Kertas warna coklat yang oleh Terdakwa FERRY KAMALILLAH ILYAS Bin ILYAS disimpan didalam laci meja belajar, tepatnya didalam kamar tidur rumah Terdakwa FERRY KAMALILLAH ILYAS Bin ILYAS;
- Bahwa Terdakwa FERRY KAMALILLAH ILYAS Bin ILYAS mengakui bila barang daun Ganja tersebut didapatkan dari Sdr. MARTINUS JATI (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. PL110CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN telah melakukan pemeriksaan barang bukti : 1 (satu) bungkus besar Kertas warna coklat dan 11 (sebelas) bungkus kecil Kertas warna coklat dengan berat Total Sampel A : 31,8000 gram. Total Sampel B : 25,7318 gram (sisalab), didapat hasilnya sebagai berikut :

Barang Bukti	Metode Pemeriksaan	Hasil
A : 1 (satu) bungkus besar Kertas warna coklat berisikan Bahan/daun. B : 11 (sebelas) bungkus kecil Kertas warna coklat berisikan Bahan/daun.	- C (Doquenos)	- Positif
	- Mikroskopis	- Positif Narkotika
	- CG-MS	- Positif Narkotika

- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris, dapat disimpulkan barang bukti Bahan/daun tersebut, Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A. YUDHA BIRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Satresnarkoba Polres Bogor;

Hal.5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 00.15 Wib saat sedang melaksanakan tugas piket di Satresnarkoba Polres Bogor, Saksi bersama Saksi Arief Budiman dan Saksi M. Andriansyah mendapat laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa disekitar Kec. Cibinong Kab. Bogor, sering terjadi peredaran Narkotika jenis Ganja dan saat itu Pelapor juga memberitahukan ciri-ciri pelakunya tersebut;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi bersama Saksi Arief Budiman maupun Saksi M. Andriansyah langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut dan dari hasil penyelidikan, mengembang ke wilayah Kec. Bojong Gede Kab. Bogor;
- Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 02.30 Wib, Saksi bersama-sama dengan Saksi Arief Budiman dan Saksi M. Andriansyah berhasil mengamankan Terdakwa dirumahnya yang terletak di Komplek Departemen Agama Jl. Sunan Muria II Blok F No. 30 RT.010 RW.015 Desa Pabuaran Kec. Bojong Gede Kab. Bogor;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan/atau rumah Terdakwa dan/atau tempat tertutup lainnya, dengan disaksikan oleh Saksi Arief Budiman, Saksi M. Andriansyah dan Sdr. Ishak Tausikal;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, maka Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan/atau menguasai barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus besar Kertas warna coklat dan 11 (sebelas) bungkus kecil Kertas warna coklat, masing-masing berisi bahan/daun yang diduga Narkotika jenis Ganja, ditemukan didalam laci meja belajar tepatnya didalam kamar tidur Terdakwa. Selain itu, ditemukan barang bukti lainnya berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru No. IMEI: 356798102852265, No. SIM Card: 085939163604;
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus besar Kertas warna coklat dan 11 (sebelas) bungkus kecil Kertas warna coklat, masing-masing berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Sdr. MARTINUS JATI (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual atau diedarkan tapi belum ada yang laku dan Terdakwa belum sempat menjualnya serta Terdakwa juga belum ada mengkonsumsinya sama sekali namun Terdakwa sudah ditangkap lebih dulu;
- Bahwa Terdakwa mau menerima titipan tersebut karena faktor ekonomi, dimana Sdr. MARTINUS JATI (DPO) menjanjikan akan memberi upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika semua Narkotika jenis Ganja tersebut laku terjual dan Terdakwa memperoleh keuntungan bisa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja secara gratis;

Hal.6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru pertama kali ini Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. MARTINUS JATI (DPO);
- Bahwa terhadap barang bukti milik Sdr. MARTINUS JATI (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus besar Kertas warna coklat dan 11 (sebelas) bungkus kecil Kertas warna coklat masing-masing berisi Narkotika jenis Ganja tersebut, berada dalam penguasaan Terdakwa selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

2. Saksi ARIEF BUDIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Satresnarkoba Polres Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 00.15 Wib saat sedang melaksanakan tugas piket di Satresnarkoba Polres Bogor, Saksi bersama Saksi A. Yudha Biran dan Saksi M. Andriansyah mendapat laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa disekitar Kec. Cibinong Kab. Bogor, sering terjadi peredaran Narkotika jenis Ganja dan saat itu Pelapor juga memberitahukan ciri-ciri pelakunya tersebut;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi bersama Saksi A. Yudha Biran maupun Saksi M. Andriansyah langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut dan dari hasil penyelidikan, mengembang ke wilayah Kec. Bojong Gede Kab. Bogor;
- Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 02.30 Wib, Saksi bersama-sama dengan Saksi A. Yudha Biran dan Saksi M. Andriansyah berhasil mengamankan Terdakwa dirumahnya di Komplek Departemen Agama Jl. Sunan Muria II Blok F No. 30 RT.010 RW.015 Desa Pabuaran Kec. Bojong Gede Kab. Bogor;
- Bahwa kemudian Saksi A. Yudha Biran melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan/atau rumah Terdakwa dan/atau tempat tertutup lainnya, dengan disaksikan oleh Saksi, Saksi M. Andriansyah dan Sdr. Ishak Tausikal;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, maka Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan/atau menguasai barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus besar Kertas warna coklat dan 11 (sebelas) bungkus kecil Kertas warna coklat, masing-masing berisi bahan/daun yang diduga Narkotika jenis Ganja, ditemukan didalam laci meja belajar tepatnya didalam kamar tidur Terdakwa. Selain itu, ditemukan barang bukti lainnya berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru No. IMEI: 356798102852265, No. SIM Card: 085939163604;

Hal. 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus besar Kertas warna coklat dan 11 (sebelas) bungkus kecil Kertas warna coklat, masing-masing berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Sdr. MARTINUS JATI (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual atau diedarkan tapi belum ada yang laku dan Terdakwa belum sempat menjualnya serta Terdakwa juga belum ada mengkonsumsinya sama sekali namun Terdakwa sudah ditangkap lebih dulu;
- Bahwa Terdakwa mau menerima titipan tersebut karena faktor ekonomi, dimana Sdr. MARTINUS JATI (DPO) menjanjikan akan memberi upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika semua Narkotika jenis Ganja tersebut laku terjual dan Terdakwa memperoleh keuntungan bisa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja secara gratis;
- Bahwa baru pertama kali ini Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. MARTINUS JATI (DPO);
- Bahwa terhadap barang bukti milik Sdr. MARTINUS JATI (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus besar Kertas warna coklat dan 11 (sebelas) bungkus kecil Kertas warna coklat masing-masing berisi Narkotika jenis Ganja tersebut, berada dalam penguasaan Terdakwa selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

3. Saksi M. ANDRIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Satresnarkoba Polres Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 00.15 Wib saat sedang melaksanakan tugas piket di Satresnarkoba Polres Bogor, Saksi bersama Saksi A. Yudha Biran dan Saksi Arief Budiman mendapat laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa disekitar Kec. Cibinong Kab. Bogor, sering terjadi peredaran Narkotika jenis Ganja dan saat itu Pelapor juga memberitahukan ciri-ciri pelakunya tersebut;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi bersama Saksi A. Yudha Biran maupun Saksi Arief Budiman langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut dan dari hasil penyelidikan, mengembangkannya ke wilayah Kec. Bojong Gede Kab. Bogor;

Hal.8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 02.30 Wib, Saksi bersama-sama dengan Saksi A. Yudha Biran dan Saksi Arief Budiman berhasil mengamankan Terdakwa dirumahnya di Komplek Departemen Agama Jl. Sunan Muria II Blok F No. 30 RT.010 RW.015 Desa Pabuaran Kec. Bojong Gede Kab. Bogor;
- Bahwa kemudian Saksi A. Yudha Biran melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan/atau rumah Terdakwa dan/atau tempat tertutup lainnya, dengan disaksikan oleh Saksi, Saksi Arief Budiman dan Sdr. Ishak Tausikal;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, maka Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan/atau menguasai barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus besar Kertas warna coklat dan 11 (sebelas) bungkus kecil Kertas warna coklat, masing-masing berisi bahan/daun yang diduga Narkotika jenis Ganja, ditemukan didalam laci meja belajar tepatnya didalam kamar tidur Terdakwa. Selain itu, ditemukan barang bukti lainnya berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru No. IMEI: 356798102852265, No. SIM Card: 085939163604;
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus besar Kertas warna coklat dan 11 (sebelas) bungkus kecil Kertas warna coklat, masing-masing berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Sdr. MARTINUS JATI (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual atau diedarkan tapi belum ada yang laku dan Terdakwa belum sempat menjualnya serta Terdakwa juga belum ada mengkonsumsinya sama sekali namun Terdakwa sudah ditangkap lebih dulu;
- Bahwa Terdakwa mau menerima titipan tersebut karena faktor ekonomi, dimana Sdr. MARTINUS JATI (DPO) menjanjikan akan memberi upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika semua Narkotika jenis Ganja tersebut laku terjual dan Terdakwa memperoleh keuntungan bisa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja secara gratis;
- Bahwa baru pertama kali ini Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. MARTINUS JATI (DPO);
- Bahwa terhadap barang bukti milik Sdr. MARTINUS JATI (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus besar Kertas warna coklat dan 11 (sebelas) bungkus kecil Kertas warna coklat masing-masing berisi Narkotika jenis Ganja tersebut, berada dalam penguasaan Terdakwa selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hal.9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa Terdakwa **FERRY KAMALILLAH ILYAS Bin ILYAS** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib setelah selesai membayar uang kuliah di Kampus Universitas Jagakarsa, Terdakwa main ke rumah Sdr. MARTINUS JATI (DPO) di daerah Kec. Ciracas Kota Jakarta Timur karena mereka adalah teman kuliah;
- Bahwa setibanya Terdakwa dirumah tersebut, Sdr. MARTINUS JATI (DPO) menitipkan barang miliknya kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus besar Kertas warna coklat dan 11 (sebelas) bungkus kecil Kertas warna coklat, seraya menjelaskan didalam Kertas warna coklat tersebut berisi Narkotika jenis Ganja lalu Sdr. MARTINUS JATI (DPO) meminta agar Terdakwa membantunya menyimpan barang tersebut, dengan tujuan untuk dijual/diedarkan tapi Terdakwa harus menunggu petunjuk dari Sdr. MARTINUS JATI (DPO) terlebih dulu;
- Bahwa apabila Terdakwa dapat menjual seluruh Narkotika jenis Ganja tersebut, Sdr. MARTINUS JATI (DPO) menjanjikan akan memberi upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga memperoleh keuntungan bisa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja secara gratis;
- Bahwa atas tawaran itu, akhirnya Terdakwa mau menerima titipan tersebut lalu seraya membawa barang milik Sdr. MARTINUS JATI (DPO) yaitu 1 (satu) bungkus besar Kertas warna coklat dan 11 (sebelas) bungkus kecil Kertas warna coklat masing-masing berisi Narkotika jenis Ganja, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Komplek Departemen Agama Jl. Sunan Muria II Blok F No. 30 RT.010 RW.015 Desa Pabuaran Kec. Bojong Gede Kab. Bogor;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa tiba dirumah dan langsung menyimpan barang titipan milik Sdr. MARTINUS JATI (DPO) tersebut, didalam laci meja belajar yang berada didalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 Wib dari rumahnya, Terdakwa berangkat main kerumah temannya didaerah Setu Cikaret Kec. Cibinong Kab. Bogor dan sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa tiba dirumah temannya tersebut;
- Bahwa setelah memasuki hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 00.15 Wib Terdakwa pun pamit pulang dan sekitar pukul 01.00 Wib, Terdakwa sampai dirumahnya di Komplek Departemen Agama Jl. Sunan Muria II Blok F No. 30 RT.010 RW.015 Desa Pabuaran Kec. Bojong Gede Kab. Bogor;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 Wib saat mau tidur, tiba-tiba Saksi A. Yudha Biran, Saksi Arief Budiman dan Saksi M. Andriansyah (*anggota Satresnarkoba Polres*

Hal.10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor) datang kerumahnya menanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa juga ditanya yang berkaitan dengan Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa kemudian Saksi A. Yudha Biran melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa serta tempat tertutup lainnya, dengan disaksikan oleh Saksi Arief Budiman, Saksi M. Andriansyah dan Sdr. Ishak Tausikal;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus besar Kertas warna coklat dan 11 (sebelas) bungkus kecil Kertas warna coklat, masing-masing berisi bahan/daun Narkotika jenis Ganja, yang berada didalam laci meja belajar tepatnya didalam kamar tidur Terdakwa. Selain itu, ditemukan juga barang bukti lainnya berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru No. IMEI: 356798102852265, No. SIM Card: 085939163604;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus besar Kertas warna coklat dan 11 (sebelas) bungkus kecil Kertas warna coklat, masing-masing berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik teman kuliahnya bernama Sdr. MARTINUS JATI (DPO) yang dititipkan kepadanya untuk dijual tapi belum ada yang laku dan Terdakwa juga belum mengkonsumsi sama sekali Narkotika jenis Ganja tersebut karena sudah ditangkap lebih dulu;
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa sejak tahun 2018 di Kampus Universitas Jagaraksa Terdakwa kenal dengan Sdr. MARTINUS JATI (DPO) karena ia adalah teman kuliah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. MARTINUS JATI (DPO) mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dan baru pertama kali ini Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. MARTINUS JATI (DPO);
- Bahwa Terdakwa mau menerima titipan Sdr. MARTINUS JATI (DPO) tersebut karena faktor ekonomi dan dijanjikan akan diberi upah oleh Sdr. MARTINUS JATI (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika semua Narkotika jenis Ganja tersebut laku terjual serta Terdakwa juga bisa memperoleh keuntungan, mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja secara gratis;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus besar Kertas warna coklat dan 11 (sebelas) bungkus kecil Kertas warna coklat masing-masing berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut, belum ada yang laku karena Terdakwa belum menjual kepada siapapun dan Terdakwa pun belum mengkonsumsi sama sekali Ganja tersebut. Namun, Terdakwa sudah ditangkap dulu oleh Saksi A. Yudha Biran, Saksi Arief Budiman dan Saksi M. Andriansyah (*anggota Satresnarkoba Polres Bogor*) akan tetapi barang bukti milik Sdr. MARTINUS JATI (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut, benar berada dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan dalam laci meja belajar dikamar Terdakwa selama 5 (lima) hari;

Hal.11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa kemudian didalam berkas perkara telah terlampir **Bukti Surat**, sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 Februari 2021 dari Polres Bogor *menerangkan* telah dilakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa FERRY KAMALILLAH ILYAS Bin ILYAS berupa: 1 (satu) bungkus besar Kertas warna coklat dan 11 (sebelas) bungkus kecil Kertas warna coklat masing-masing berisikan bahan daun diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto awal keseluruhnya seberat 99,03 (sembilan sembilan koma nol tiga) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL110CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 16 Maret 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa FERRY KAMALILLAH ILYAS Bin ILYAS berupa: 1 (satu) bungkus besar Kertas warna coklat dan 11 (sebelas) bungkus kecil Kertas warna coklat, masing-masing berisi bahan/daun dengan berat netto akhir Total Sampel A: 31,8000 gram dan Total Sampel B: 25,7318 gram. Dengan hasil analisis adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus besar Kertas warna coklat dan 11 (sebelas) bungkus kecil Kertas warna coklat masing-masing berisikan bahan/daun Narkotika jenis Ganja, dengan berat netto akhir (sisa lab): Total Sampel A : 31,8000 gram dan Total Sampel B : 25,7318 gram; dan
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru No. IMEI: 3567981028 52265, No. SIM Card: 08593913604.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa,

Hal.12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- ❖ Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib setelah selesai membayar uang kuliah di Kampus Universitas Jagakarsa, Terdakwa main kerumah Sdr. MARTINUS JATI (DPO) di daerah Kec. Ciracas Kota Jakarta Timur. Setibanya disana, Sdr. MARTINUS JATI (DPO) menitipkan barang miliknya kepada Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus besar Kertas warna coklat dan 11 (sebelas) bungkus kecil Kertas warna coklat seraya menjelaskan barang itu berisi Narkotika jenis Ganja. Lalu Sdr. MARTINUS JATI (DPO) minta bantuan Terdakwa agar menyimpan barang tersebut, tujuannya untuk dijual/diedarkan tapi Terdakwa harus menunggu petunjuk darinya terlebih dulu. Namun, apabila Terdakwa bisa menjual seluruh Narkotika jenis Ganja tersebut, Sdr. MARTINUS JATI (DPO) akan memberi upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa memperoleh keuntungan bisa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja secara gratis;
- ❖ Bahwa setelah mendengar tawaran itu dan karena faktor ekonomi, akhirnya Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis Ganja milik Sdr. MARTINUS JATI (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus besar Kertas warna coklat dan 11 (sebelas) bungkus kecil Kertas warna coklat. Kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di Komplek Departemen Agama Jl. Sunan Muria II Blok F No. 30 RT.010 RW.015 Desa Pabuaran Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dengan membawa titipan tersebut. Sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa tiba dirumahnya dan langsung barang titipan milik Sdr. MARTINUS JATI (DPO) tersebut, Terdakwa simpan didalam laci meja belajar yang berada didalam kamar tidur Terdakwa;
- ❖ Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 Wib dari rumah Terdakwa berangkat main ke rumah temannya di daerah Setu Cikaret Kec. Cibinong Kab. Bogor dan sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa pun tiba dirumah temannya tersebut. Setelah memasuki hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 00.15 Wib Terdakwa pamit pulang dan sekitar pukul 01.00 Wib, Terdakwa sampai dirumahnya di Komplek Departemen Agama Jl. Sunan Muria II Blok F No. 30 RT.010 RW.015 Desa Pabuaran Kec. Bojong Gede Kab. Bogor;
- ❖ Bahwa kemudian sekitar pukul 02.30 Wib saat Terdakwa mau tidur, tiba-tiba Saksi A. Yudha Biran, Saksi Arief Budiman dan Saksi M. Andriansyah (*anggota Satresnarkoba Polres Bogor*) datang kerumah menanyakan identitas Terdakwa dan juga menanyakan mengenai keberadaan Narkotika jenis Ganja tersebut. Kemudian Saksi A. Yudha Biran melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, rumah

Hal.13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta tempat tertutup lainnya, dengan disaksikan oleh Saksi Arief Budiman, Saksi M. Andriansyah dan Sdr. Ishak Tausikal;

- ❖ Bahwa setelah dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti: 1 (satu) bungkus besar Kertas warna coklat dan 11 (sebelas) bungkus kecil Kertas warna coklat, masing-masing berisi bahan/daun Narkotika jenis Ganja yang berada didalam laci meja belajar tepatnya didalam kamar tidur Terdakwa. Selain itu, ditemukan juga barang bukti lainnya berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru No. IMEI: 356798102852265, No. SIM Card: 085939163604. Atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;
- ❖ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 Februari 2021 dari Polres Bogor *menerangkan* telah dilakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa FERRY KAMALILLAH ILYAS Bin ILYAS berupa: 1 (satu) bungkus besar Kertas warna coklat dan 11 (sebelas) bungkus kecil Kertas warna coklat masing-masing berisikan bahan daun diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto awal keseluruhnya seberat 99,03 (sembilan sembilan koma nol tiga) gram;
- ❖ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL110CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 16 Maret 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa FERRY KAMALILLAH ILYAS Bin ILYAS berupa: 1 (satu) bungkus besar Kertas warna coklat dan 11 (sebelas) bungkus kecil Kertas warna coklat, masing-masing berisi bahan/daun dengan berat netto akhir, Total Sampel A : 31,8000 gram dan Total Sampel B : 25,7318 gram. Dengan hasil analisis adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- ❖ Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus besar Kertas warna coklat dan 11 (sebelas) bungkus kecil Kertas warna coklat, masing-masing berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik teman kuliahnya bernama Sdr. MARTINUS JATI (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 untuk dijual tapi belum ada yang laku karena Terdakwa belum menjual kepada siapapun juga dan Terdakwa pun belum mengkonsumsi sama sekali Narkotika jenis Ganja tersebut. Karena Terdakwa sudah ditangkap dulu oleh Saksi A. Yudha Biran, Saksi Arief Budiman dan Saksi M. Andriansyah (*anggota Satresnarkoba Polres Bogor*). Namun, benar Narkotika jenis Ganja milik Sdr. MARTINUS JATI (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus besar Kertas warna coklat dan 11 (sebelas) bungkus kecil Kertas warna coklat tersebut, berada dalam penguasaan Terdakwa yang

Hal.14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpannya dalam laci meja belajar dikamar Terdakwa selama 5 (lima) hari dan sampai sekarang masih utuh;

- ❖ Bahwa sejak tahun 2018 di Kampus Universitas Jagaraksa, Terdakwa kenal dengan Sdr. MARTINUS JATI (DPO) karena ia adalah teman kuliah Terdakwa;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. MARTINUS JATI (DPO) mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dan baru pertama kali ini Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. MARTINUS JATI (DPO);
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- ❖ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;*

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu dakwaan yang menurut Majelis lebih relevan untuk dipertimbangkan dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang *unsur-unsurnya* adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*setiap orang*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*setiap orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “*barang siapa*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Hal.15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan *menerangkan* yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah BENAR Terdakwa FERRY KAMALILLAH ILYAS Bin ILYAS sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “setiap orang” ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*Tanpa Hak*” mengandung arti perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya “*Leerboek*” pada hal.175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan Tanpa Hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*), disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*” adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini *bersifat alternatif* dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Hal.16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti yang saling BERSESUAIAN *menerangkan* awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib setelah selesai membayar uang kuliah di Kampus Universitas Jagakarsa, Terdakwa main ke rumah Sdr. MARTINUS JATI (DPO) di daerah Kec. Ciracas Kota Jakarta Timur. Setibanya disana, Sdr. MARTINUS JATI (DPO) menitipkan barang miliknya kepada Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus besar Kertas warna coklat dan 11 (sebelas) bungkus kecil Kertas warna coklat seraya menjelaskan barang itu berisi Narkotika jenis Ganja. Lalu Sdr. MARTINUS JATI (DPO) minta bantuan Terdakwa menyimpan barang tersebut, tujuannya untuk dijual/diedarkan tapi Terdakwa harus menunggu petunjuk darinya terlebih dulu. Namun, apabila Terdakwa bisa menjual seluruh Narkotika jenis Ganja tersebut, Sdr. MARTINUS JATI (DPO) akan memberi upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa memperoleh keuntungan bisa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja secara gratis;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tawaran itu dan karena faktor ekonomi, akhirnya Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis Ganja milik Sdr. MARTINUS JATI (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus besar Kertas warna coklat dan 11 (sebelas) bungkus kecil Kertas warna coklat. Kemudian Terdakwa pulang kerumahnya di Komplek Departemen Agama Jl. Sunan Muria II Blok F No.30 RT.010 RW.015 Desa Pabuaran Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dengan membawa titipan tersebut. Sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa tiba dirumah dan langsung barang titipan milik Sdr. MARTINUS JATI (DPO) tersebut, Terdakwa simpan didalam laci meja belajar yang berada didalam kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 Wib dari rumah Terdakwa berangkat main kerumah temannya di daerah Setu Cikaret Kec. Cibinong Kab. Bogor dan sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa tiba dirumah temannya tersebut. Setelah memasuki hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 00.15 Wib Terdakwa pamit pulang dan sekitar pukul 01.00 Wib, Terdakwa tiba dirumahnya di Komplek Departemen Agama Jl. Sunan Muria II Blok F No. 30 RT.010 RW.015 Desa Pabuaran Kec. Bojong Gede Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 02.30 Wib saat mau tidur, Saksi A. Yudha Biran, Saksi Arief Budiman dan Saksi M. Andriansyah (*anggota Satresnarkoba Polres Bogor*) tiba-tiba datang kerumah Terdakwa dan menanyakan identitasnya serta menanyakan mengenai keberadaan Narkotika jenis Ganja tersebut.

Hal.17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi A. Yudha Biran melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, rumah Terdakwa serta tempat tertutup lainnya, dengan disaksikan oleh Saksi Arief Budiman, Saksi M. Andriansyah dan Sdr. Ishak Tausikal;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus besar Kertas warna coklat dan 11 (sebelas) bungkus kecil Kertas warna coklat, masing-masing berisi bahan/daun Narkotika jenis Ganja, yang berada didalam laci meja belajar tepatnya didalam kamar tidur Terdakwa. Selain itu, ditemukan juga barang bukti lainnya berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru, No. IMEI: 356798102852265, No. SIM Card: 085939163604. Atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa uraian tersebut diatas ternyata BERSESUAIAN dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 Februari 2021 dari Polres Bogor *menerangkan* telah dilakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa FERRY KAMALILLAH ILYAS Bin ILYAS berupa: 1 (satu) bungkus besar Kertas warna coklat dan 11 (sebelas) bungkus kecil Kertas warna coklat masing-masing berisikan bahan/daun diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto awal keseluruhnya seberat 99,03 (sembilan sembilan koma nol tiga) gram; dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL110CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 16 Maret 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa FERRY KAMALILLAH ILYAS Bin ILYAS berupa: 1 (satu) bungkus besar Kertas warna coklat dan 11 (sebelas) bungkus kecil Kertas warna coklat, masing-masing berisi bahan/daun dengan berat netto akhir, Total Sampel A : 31,8000 gram dan Total Sampel B : 25,7318 gram. Dengan hasil adalah Positif Narkotika adalah Benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus besar Kertas warna coklat dan 11 (sebelas) bungkus kecil Kertas warna coklat, masing-masing berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik teman kuliahnya yang bernama Sdr. MARTINUS JATI (DPO), yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 untuk dijual tapi belum ada yang laku karena Terdakwa belum menjual kepada siapapun juga dan Terdakwa pun belum mengkonsumsi sama sekali Narkotika jenis Ganja tersebut. Karena Terdakwa sudah ebih dulu ditangkap oleh Saksi A. Yudha Biran, Saksi Arief Budiman dan Saksi M. Andriansyah (*anggota Satresnarkoba Polres Bogor*). Namun, Narkotika jenis Ganja milik Sdr. MARTINUS JATI (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut, BENAR berada dalam penguasaan Terdakwa yang disimpannya

Hal.18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam laci meja belajar dikamar Terdakwa selama 5 (lima) hari dan sejak dititipkan kepada Terdakwa sampai sekarang, Narkotika jenis Ganja tersebut masih utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa yang dimaksud "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah mahasiswa semester 8 Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Jagakarsa dihubungkan dengan keberadaan barang bukti dalam perkara ini yakni 1 (satu) bungkus besar Kertas warna coklat dan 11 (sebelas) bungkus kecil Kertas warna coklat yang masing-masing berisi bahan/daun Narkotika jenis Ganja milik Sdr. MARTINUS JATI (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut, terbukti TIDAK ADA KAITANNYA dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga unsur ke-2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternatif Kedua dan karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal.19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus besar Kertas warna coklat dan 11 (sebelas) bungkus kecil Kertas warna coklat masing-masing berisikan bahan/daun Narkotika jenis Ganja, dengan berat netto akhir (sisa lab): Total Sampel A : 31,8000 gram dan Total Sampel B : 25,7318 gram; dan
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru No. IMEI: 3567981028 52265, No. SIM Card: 08593913604.

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti ini merupakan sarana yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan (vernietiging)*;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan karena ancaman hukuman dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda maka disamping akan dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut *tidak dapat dibayar* maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar Terdakwa tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini (vide: Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- ❖ Bahwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa adalah seorang mahasiswa semester 8 Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Jagakarsa;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Hal.20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya* akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka *haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara*;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FERRY KAMALILLAH ILYAS Bin ILYAS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FERRY KAMALILLAH ILYAS Bin ILYAS oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan** dan **Pidana Denda** sejumlah **Rp. 800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan **pidana penjara** selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus besar Kertas warna coklat dan 11 (sebelas) bungkus kecil Kertas warna coklat masing-masing berisikan bahan/daun Narkotika jenis Ganja, dengan berat netto akhir (sisalab): Total Sampel A : 31,8000 gram dan Total Sampel B : 25,7318 gram; dan
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru No. IMEI: 3567981028 52265, No. SIM Card: 08593913604.

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal.21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh **DARIUS NAFTALI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **WAHYU WIDURI, SH. MHum.** dan **LIENA, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **S E L A S A** tanggal **15 JUNI 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUKIRNO, S.Ip. SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **BAGAS SASONGKO, SH.** Penuntut Umum dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **WAHYU WIDURI, SH. MHum.**

DARIUS NAFTALI, SH. MH.

2. **LIENA, SH. MHum.**

Panitera Pengganti,

SUKIRNO, S.Ip. SH.

Hal.22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)